



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Anwar als Jamal Bin Hariono;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Nganglang RT.02 RW.03 Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Syaiful Anwar als Jamal Bin Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Majelis Hakim menunjuk Imam Kulyubi, SH. , Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur RT. 17 RW. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Juni 2022 Nomor : 394/Pid.Sus/2022/PN Sda untuk mendampingi terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Syaiful Anwar Alias Jamal Bin Hariono (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Sabu (isi Sabu habis di Lab.Forensik);
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru hitam nomer simcard 0881 7013364.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleedoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal Bin Hariono (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di Pos Kamling Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena saksi-saksi lebih banyak bertempat tinggal di Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) yang minta tolong dicarikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang Rp.400.000,- pada terdakwa, dengan rincian yang Rp.300.000,- untuk membeli Sabu sedangkan Rp.100.000,- untuk upah terdakwa. Kemudian terdakwa berangkat ke Pos Kamling Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan untuk menemui seseorang bernama Badut (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pesanan saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.400.000,-, setelah mendapatkan 1 (satu) poket Sabu dari Badut (belum tertangkap) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket untuk diserahkan pada saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) poket lagi sebagai upah untuk terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa berada di tempat kerjanya saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk mengambil Sabu pesannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa pulang dari tempatnya bekerja terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa Sabu bekas pakai dengan berat kotor beserta pipetnya $\pm 2,05$ gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru no simcard 08817013364;
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab .: 01780 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 barang bukti dengan nomor:
 - 03547 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal Bin Hariono (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dsn.Nganglang Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena saksi-saksi lebih banyak bertempat tinggal di Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I , yaitu berupa Narkotika jenis Sabu yang terdapat dalam pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor beserta pipetnya $\pm 2,05$ gram atau*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto $\pm 0,001$ gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) yang minta tolong dicarikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang Rp.400.000,- pada terdakwa, dengan rincian yang Rp.300.000,- untuk membeli Sabu sedangkan Rp.100.000,- untuk upah terdakwa. Kemudian terdakwa berangkat ke Pos Kamling Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan untuk menemui seseorang bernama BADUT (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pesanan saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.400.000,-, setelah mendapatkan 1 (satu) poket Sabu dari Badut (belum tertangkap) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket untuk diserahkan pada saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) poket lagi sebagai upah untuk terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa berada di tempat kerjanya saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk mengambil Sabu pesannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa pulang dari tempatnya bekerja terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa Sabu bekas pakai dengan berat kotor beserta pipetnya $\pm 2,05$ gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru no simcard 08817013364;
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu berupa Narkotika jenis Sabu namun terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 01780 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 barang bukti dengan nomor:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03547 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FARID FACHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Benny Ma'arif telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal Bin Hariono (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib bertempat di dalam rumah di Dsn.Nganglang Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa Sabu bekas pakai dengan berat kotor \pm 2,05 gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru no simcard 08817013364;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dimasukkan dalam kotak jam warna hitam dan ditemukan di atas bufet dalam kamar, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru hitam dengan simcardnya ditemukan saat dipegang terdakwa ditangan kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Alif Fadly Als Atenk yang kedatangan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lalu setelah diinterogasi mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib berhasil ditangkap terdakwa di dalam rumah di Dsn.Nganglang Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya terhadap terdakwa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Stresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BENNY MA'ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Farid Fachrudin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal Bin Hariono (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib bertempat di dalam rumah di Dsn.Nganglang Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa Sabu bekas pakai dengan berat kotor \pm 2,05 gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru no simcard 08817013364;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dimasukkan dalam kotak jam warna hitam dan ditemukan di atas bufet dalam kamar, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru hitam dengan simcardnya ditemukan saat dipegang terdakwa ditangan kanan;
- pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Alif Fadly Als Atenk yang kedatangan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lalu setelah diinterogasi mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira Pk 05.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah di Dsn.Nganglang Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

3. **ALIF FADLY Als ATENK Bin MOH.NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 wib di halaman Alfamidi Jl.Jatisari Besar Ds.Pepelegi Kec.Waru Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi telah menyuruh terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal untuk membelikan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2022 sekira jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Sabu dengan tujuan akan diserahkan pada temannya yang bernama Putri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi menghubungi terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal melalui pesan Whatsapp yang intinya minta dicarikan Narkotika jenis Sabu, lalu saksi transfer uang pada terdakwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa. Sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan kalau Sabu pesanan saksi sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi tiba di tempat terdakwa bekerja untuk mengambil Sabu pesanannya, setelah mendapatkan Sabu lalu saksi berangkat ke Waru Sidoarjo untuk menemui Putri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib di dalam rumah di Dsn.Nganglang Ds.Oro-Oro Ombo Kulon Kec.Rembang Kab.Pasuruan saat terdakwa pulang kerja;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, yairu terdakwa telah membelikan saksi Alif Fadly Als Atenk Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa Sabu bekas pakai dengan berat kotor \pm 2,05 gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru no simcard 08817013364;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Alif Fadly Als Atenk yang minta tolong dicarikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Alif Fadly Als Atenk mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa, dengan rician yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa. Kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berangkat ke Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan untuk menemui seseorang bernama Badut (belum tertangkap) , kemudian sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui Badut di sebuah Pos Kamling, selanjutnya saat bertemu Badut terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dari Badut lalu terdakwa kembali ke rumah, sesampainya di rumah 1 (satu) poket Sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) poket dengan tujuan 1 (satu) poket akan diserahkan pada saksi Alif Fadly Als Atenk, sedangkan yang 1 (satu) poket sebagai upah terdakwa;

- Bahwa kemudian 1 (satu) poket Sabu sebagian dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan sisanya dimasukkan dalam kotak warna hitam, kemudian terdakwa berangkat kerja ke Pabrik, sekira pukul 17.00 wib saksi Alif Fadly Als Atenk datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengambil Sabu pesannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa pulang dari bekerja tiba-tiba ditangkap petugas dari Polresta Sidoarjo, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Sabu (isi Sabu habis di Lab.Forensik);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru hitam nomer simcard 0881 7013364;

Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01780 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 barang bukti dengan nomor: 03547 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal Bin Hariono (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Pos Kamling Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan namun karena saksi-saksi lebih banyak bertempat tinggal di Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I yaitu berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);*
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) yang minta tolong dicarikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa, dengan rincian yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat ke Pos Kamling Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan untuk menemui seseorang bernama Badut (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pesanan saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) poket Sabu dari Badut (belum tertangkap) lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket untuk diserahkan pada saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) poket lagi sebagai upah untuk terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa berada di tempat kerjanya saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk mengambil Sabu pesanannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa pulang dari tempatnya bekerja terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada tubuh dan barang bawaan milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda



pipet kaca sisa Sabu bekas pakai dengan berat kotor beserta pipetnya \pm 2,05 gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru no simcard 08817013364;

- Bahwa benar terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab .: 01780 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 03547 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya. Di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa Syaiful Anwar Als Jamal Bin Hariono, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan;



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) minta tolong dicarikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa, dengan rincian yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu sedangkan Rp.100.000,- untuk upah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Pos Kamling Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan untuk menemui seseorang bernama Badut (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pesanan saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) poket Sabu dari Badut (belum tertangkap) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket untuk diserahkan pada saksi Alif Fadly Als Atenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) poket lagi sebagai upah untuk terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah barang terlarang bagi yang tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah merupakan lembaga atau orang yang diperkenankan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.”Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang disusun secara alternatif sehingga tidak perlu dipertimbangkan keseluruhan elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan “yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur “METAMFETAMINA” termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Alif Fadly Als Atenk, minta tolong dicarikan Narkotika jenis Sabu. kemudian saksi Alif Fadly Als Atenk mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa , dengan rician yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu sedangkan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa. Kemudian terdakwa berangkat ke Ds.Wonosunyo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan untuk menemui seseorang bernama Badut (belum tertangkap) , kemudian sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui Badut di sebuah Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamling, selanjutnya saat bertemu Badut terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000,- untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dari Badut lalu terdakwa kembali ke rumah, sesampainya di rumah 1 (satu) poket Sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) poket dengan tujuan 1 (satu) poket akan diserahkan pada saksi Alif Fadly Als Atenk, sedangkan yang 1 (satu) poket sebagai upah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka "Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan pada pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru hitam nomer simcard 0881 7013364 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta obat keras lain;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ANWAR Alias JAMAL Bin HARIONO (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 **(lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Sabu (isi Sabu habis di Lab.Forensik);
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru hitam nomer simcard 0881 7013364.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 13 juli 2022, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Alfon, S.H., M.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira
Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16